



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN

NOMOR : 20 TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah dan untuk menunjang peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Katingan, serta pembinaan dan pengawasan bagi pelaku usaha, dipandang perlu menetapkan ketentuan yang mengatur Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol ;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) ;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau,

- Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18' Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
 10. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol ;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2003 Nomor 3) ;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2003 Nomor 17) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KATINGAN

dan

BUPATI KATINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL KABUPATEN KATINGAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah otonom selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Katingan ;
3. Bupati adalah Bupati Katingan ;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan ;
5. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Katingan ;
6. Wilayah hukum adalah wilayah hukum Kabupaten Katingan ;
7. Kas daerah adalah kas Pemerintah Kabupaten Katingan;
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari menghimpun dan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya ;
10. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang di proses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang di proses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol ;
11. a. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 1% (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen) ;

12. Produsen adalah Perusahaan yang memproduksi Minuman Beralkohol di Dalam Negeri;
13. Perusahaan adalah perusahaan yang melakukan kegiatan dibidang usaha minuman beralkohol yang dapat berbentuk perorangan, persekutuan atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia;
14. Importir Minuman Beralkohol adalah perusahaan importir terdaftar (IT) Pemilik Angka Pengenal Impor Umum (API/U) yang mendapat izin khusus dari Menteri untuk mengimpor Minuman beralkohol;
15. Distributor minuman beralkohol adalah perusahaan yang ditunjuk oleh importir minuman beralkohol dan atau industri minuman beralkohol untuk menyalurkan minuman beralkohol asal impor dan atau hasil produksi dalam negeri ;
16. Sub Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh distributor untuk menyalurkan minuman beralkohol di wilayah tertentu ;
17. Pengecer adalah orang pribadi atau badan hukum yang menjual secara eceran minuman beralkohol khusus dalam kemasan ;
18. Penjual Langsung adalah orang pribadi atau badan hukum yang menjual secara eceran minuman beralkohol untuk diminum di tempat ;
19. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
20. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu wajib retribusi untuk memanfaatkan pemberian izin penjualan minuman beralkohol dari pemerintah daerah ;
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi ;
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
23. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi terutang ke kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh kepala daerah ;
24. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
25. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap / istirahat, memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran termasuk bagian lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama;

26. Restoran adalah jasa usaha pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen / semi permanen di lengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya dan berdasarkan keputusan ini termasuk dalam golongan usaha tempat makan;
27. Rumah Makan adalah jasa usaha pangan yang bertempat disebagian atau seluruh bangunan yang permanen / semi permanen di lengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya dan berdasarkan keputusan ini termasuk dalam golongan usaha tempat makan;
28. Kafe adalah suatu usaha yang menyediakan fasilitas untuk makan dan minum dan dapat dilengkapi dengan musik;
29. Karaoke adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan diiringi musik rekaman / kaset atau sejenisnya dan dapat menyediakan jasa pelayanan makan dan minum;
30. Diskotik adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik yang disertai atraksi cahaya lampu tanpa pertunjukan lain dan menyediakan makan dan minum;
31. Toko adalah bangunan baik terpisah maupun tidak terpisah yang berbentuk permanen maupun semi permanen yang dipergunakan untuk transaksi jual beli minuman beralkohol;
32. Pertokoan adalah bangunan yang terdiri dari beberapa bangunan toko baik secara blok maupun berdampingan yang menjual belikan minuman beralkohol;
33. Tempat Pelayanan Kesehatan adalah Sarana Kesehatan termasuk Rumah Sakit, Rumah Bersalin, Puskesmas, Balai Kesehatan dan Praktek Dokter;
34. Sekolah adalah sarana kegiatan belajar dan mengajar mulai dari Taman Kanak – kanak sampai dengan Perguruan Tinggi termasuk Pusat kursus – kursus;
35. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan / atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang –undangan perpajakan daerah dan retribusi.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut retribusi, sebagai pembayaran atas pemberian izin penjualan dan izin pengeceran / penjualan minuman beralkohol termasuk izin penyaluran / pendistribusian

minuman beralkohol oleh distributor dan sub distributor di Wilayah Hukum Kabupaten Katingan.

Pasal 3

(1). Obyek Retribusi :

Obyek Retribusi adalah surat pemberian izin tempat penjualan dan izin penyaluran / penjualan minuman beralkohol antara lain :

- a. Hotel
- b. Karaoke
- c. Diskotik
- d. Pertokoan

(2) Pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol untuk distributor dan sub distributor yang melakukan penyaluran minuman beralkohol di wilayah hukum Kabupaten Katingan.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tempat penjualan dan izin pengeceran / penjualan minuman beralkohol termasuk izin penyaluran / pendistribusian minuman beralkohol.

BAB III

IZIN MINUMAN, TEMPAT PENJUALAN DAN WAKTU BERLAKUNYA

Pasal 5

- (1). a. Izin Penjualan Minuman Beralkohol diberikan oleh Bupati hanya untuk minuman beralkohol golongan A dengan kadar ethanol 1 % sampai dengan 5 %.
b. Khusus minuman beralkohol yang diolah secara tradisional baik proses pembuatan sampai dengan wilayah pemasarannya harus mengacu pada pedoman yang diatur melalui Peraturan Bupati.
- (2). Tempat penjualan harus sesuai dengan tempat yang telah ditentukan dalam izin sebagaimana yang dimaksud pada pasal 3 ini.
- (3). Izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Izin tempat penjualan minuman beralkohol
 - b. Izin tempat penyaluran pendistribusian minuman beralkohol untuk Distributor, Sub Distributor dan Pengecer
- (4). Izin berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan dan Peraturan yang berlaku.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB V PRINSIP DAN SUSUNAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1). Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi berdasarkan pada tujuan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol.
- (2). Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis tempat penjualan dan golongan minuman beralkohol.
- (3). Struktur dan besarnya tarif retribusi berdasarkan obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) adalah :
 - a. Izin tempat penjualan/pengecer minuman beralkohol golongan A Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) per tahun.
 - b. Izin tempat Sub Distributor minuman beralkohol golongan A Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per tahun.
 - c. Izin tempat Distributor minuman beralkohol golongan A Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) per tahun.

BAB VI KETENTUAN DAN TATA CARA RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 8

Izin sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) diberikan kepada distributor, sub distributor, hotel, karaoke, bar, club malam, diskotik, pertokoan ;

Pasal 9

Dalam proses pengurusan perizinan, Bupati membentuk tim, yang melibatkan instansi terkait ;

Pasal 10

Izin sebagaimana Pasal 3 ayat (1) adalah :

- a. Izin tempat penjualan dan izin pengeceran / penjualan minuman beralkohol untuk diminum di tempat penjualan ;

- b. Izin tempat penjualan dan izin pengeceran / penjualan minuman beralkohol untuk tidak diminum di tempat penjualan ;
- c. Izin penyaluran / pendistribusian minuman beralkohol untuk distributor dan sub distributor.

BAB VII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1). Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan
- (2). Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

Pembayaran retribusi dibayar sekaligus sebelum izin tempat penjualan minuman beralkohol dikeluarkan.

Pasal 13

- (1). Pembayaran retribusi sebagaimana yang dimaksud pada pasal 12 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2). Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3). Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran ditetapkan oleh Bupati.
- (4). Semua hasil pungutan sebagaimana dimaksud pada pasal 13. Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah secara bruto sesuai Pedoman Tata Administrasi Pendapatan Daerah yang berlaku.

BAB IX TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1). SKRD sebagaimana yang dimaksud pada pasal 13 Peraturan Daerah ini dicatat dalam buku.
- (2). SKRD untuk masing – masing wajib retribusi dicatat sesuai NPWPD.
- (3). Arsip dokumen yang telah dicatat disimpan sesuai nomor berkas menurut ketentuan yang berlaku.

Pasal 15

- (1). Besarnya penetapan penyeteroran retribusi dihimpun dalam buku jenis retribusi.
- (2). Buku jenis retribusi dimaksud pada ayat (1) dibuat daftar penerimaan dan tunggakan retribusi.
- (3). Berdasarkan daftar penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat laporan realisasi penerimaan tunggakan retribusi.

BAB X

LARANGAN, KEWAJIBAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 16

- (1). Setiap orang pribadi atau badan hukum dilarang menyalurkan / mendistribusikan, mengecer / menjual langsung di minum ditempat dan atau tidak diminum di tempat minum beralkohol dalam daerah Kabupaten Katingan tanpa izin Bupati ;
- (2). Dilarang meminum minuman beralkohol terhadap anak yang berusia dibawah 21 tahun.
- (3). Setiap botol atau kemasan minuman beralkohol yang masuk dalam wilayah Kabupaten Katingan melalui distributor dan/atau sub distributor untuk di edarkan dan/atau dijual wajib dilaporkan kepada Bupati Cq. Dinas/badan yang di tunjuk oleh Bupati dengan melampirkan Deliveri Order (DO)/faktur pembelian.
- (4). Distributor dan sub distributor dilarang menyalurkan minuman beralkohol secara bebas kepada masyarakat umum kecuali untuk pengecer / penjual langsung diminum ditempat yang telah memperoleh izin tempat penjualan minuman beralkohol dari Bupati ;
- (5). Dilarang menjual langsung dan atau mengecer untuk diminum di tempat penjualan minuman beralkohol golongan A di hotel melati, penginapan, diwarung / kios minuman, gelanggang olah raga, gelanggang remaja, kantin, rumah bilyard, kafe, gelanggang permainan ketangkasan, panti pijat, terminal, kios-kios kecil, Restoran, Cape diluar lingkup Hotel bintang 1 (satu) sampai dengan bintang 5 (lima) di jalan umum, diatas jembatan, dermaga, dan bumi perkemahan ;
- (6). Dilarang mengecer / menjual di minum ditempat dan tidak diminum di tempat minuman beralkohol golongan A berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, tempat pelayanan kesehatan, dan pemukiman dengan jarak 500 meter kecuali lokasi tertentu yang mendapat izin dari Bupati ;
- (7). Dilarang menyalurkan / mendistribusikan, mengecer / menjual langsung untuk diminum ditempat dan atau tidak diminum di tempat minuman beralkohol tanpa merk dagang yang mencantumkan izin departemen kesehatan RI diwilayah hukum Kabupaten Katingan ;

- (8). Distributor dan Sub Distributor minuman beralkohol yang diberi izin tempat penjualan dari Bupati, dilarang untuk mengedar / menyalurkan minuman beralkohol keluar dari wilayah hukum Kabupaten Katingan ;
- (9). Setiap distributor, sub distributor, penjual/pengecer wajib memelihara dan menjaga ketertiban, keamanan serta batas waktu penjualan ;
- (10) Di larang membuat keributan atau mengganggu ketertiban umum pada saat dan sesudah meminum minuman beralkohol;
- (11) Untuk pengawasan/pengendalian dibentuk tim dengan keputusan Bupati ;
- (12) Minuman tradisional lainnya yang bukan untuk keperluan ritual dilarang.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

- (1). Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau membayar kurang, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan tagih dengan menggunakan STRD.
- (2). Selain ketentuan yang dimaksud pada ayat (1) akan dikenakan sanksi berupa pencabutan izin Tempat Usaha (SITU).

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas menyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan yang pengangkatannya ditetapkan sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.;
- (2). Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut ;
 - c. Menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah ;

- d. Menerima buku – buku, catatan – catatan dan dokumen – dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah ;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen – dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah ;
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini ;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah ;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Barang siapa yang menurut Peraturan Daerah ini dan atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan memperoleh izin penjualan minuman beralkohol dan membayar retribusi kepada Pemerintah Kabupaten Katingan yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas adalah pelanggaran.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah lain yang mengatur tentang Minuman Beralkohol dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Pemberlakuan Peraturan Daerah ini dapat dikecualikan pada wilayah tertentu yang dianggap memiliki karakteristik dan kearifan lokal tersendiri.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan atau Keputusan Bupati.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 30 Juli 2007

BUPATI KATINGAN

DUWEL RAWING

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 31 Juli 2007

Pit.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,

NAGAENTAR. I. SALOH, BE, SE.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2007 NOMOR : 20

**PEJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR : 20 TAHUN 2007
TENTANG
RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL**

I. UMUM

Sebagai implementasi dari Keputusan Presiden Republik Nomor 3 Tahun 1997 tanggal 31 Januari 1997 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 360 / MPP / Kep / 10 / 1997 tanggal, 8 Oktober 1977 tentang Tata Cara Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Minuman Beralkohol serta Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 17 tahun 2003 tentang pembentukan susunan organisasi tata kerja Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi. Maka pokok – pokok yang diatur dalam penjualan Minuman Beralkohol antara lain sebagai berikut :

1. Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol golongan A wajib memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan dan Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
2. Surat Izin penjualan Minuman Beralkohol berlaku sebagai persyaratan pokok untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol golongan A di Kabupaten Katingan.
3. Surat Izin Penjualan Minuman Beralkohol berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkannya dan dapat diperpanjang sesuai peraturan yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Cukup Jelas

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Pemberian izin penyaluran / pendistribusian minuman beralkohol dimaksud adalah pemasarannya hanya berlaku di wilayah Kabupaten Katingan dan tidak diperjualbelikan ke wilayah Kabupaten / Kotamadya lain.

Pasal 4

Cukup Jelas

BAB III

IZIN MINUMAN, TEMPAT PENJUALAN DAN WAKTU BERALKUNYA

Pasal 5

Ayat (1) Huruf (a)

Cukup Jelas

Ayat (1) Huruf (b)

Khusus minuman beralkohol diolah secara tradisional yang dimaksud mengacu pada pedoman yang diatur melalui keputusan Bupati adalah :

Minuman beralkohol adalah minuman keras yang dibuat secara tradisional melalui proses sederhana secara temporer turun temurun dengan fermentasi / destilasi serta dikemas secara sederhana. Bahan baku diperoleh dari wilayah setempat dan produknya diperjualkan belikan diwilayah setempat serta dipergunakan untuk upacara adat.

Adapun proses pembuatan bahan baku dan peralatan yang diperkenankan antara lain :

1. Bahan baku

Bahan baku utama untuk pembuatan minuman beralkohol tradisional adalah Selearia, nira, buah – buahan dan rempah – rempah. Beberapa hal yang harus diatur dilakukan untuk pengadaan bahan baku adalah pemeriksaan organoleptik meliputi bau, rasa, warna dan penampakan.

2. Peralatan

Seluruh peralatan yang digunakan untuk memproduksi minuman beralkohol tradisional dibuat dari bahan yang tidak membahayakan kesehatan.

3. Jenis Peralatan

Peralatan minimal yang harus dipenuhi untuk proses adalah : alat penghancur, bahan baku sehingga siap untuk di fermentasi, alat fermentasi (tong kayu, tong plastik) alat penyaring, alat pencampuran secara manual, alat distilasi (meliputi bahan bambu), bahan pembuatan peralatan proses produksi dan destilasi hama tidakbereaksi dengan bahan yang diolah / diproduksi, alat pencuci kemasan menggunakan bahan pencuci antara lain tepol detergent dan alat pengisian serta penutup kemasan dilakukan secara manual.

4. Proses Produksi

Proses produksi minuman beralkohol adalah sebagai berikut mulai dari persiapan pengolahan bahan baku, fermentasi, penyaringan, Aging, Pencampuran dan Destilasi.

5. Pencucian Kemasan

Terdiri dari kemasan ulang pakai dan pemeriksaan

a. Kemasan Ulang Pakai

Botol kaca, guci dan kemasan lain yang digunakan harus dicuci dengan sikat menggunakan dengan berbagai jenis detergent dan dan pembilasan menggunakan air bersih.

b. Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan sebelum atau sesudah pencucian secara visual dan teliti sehingga kemasan layak digunakan.

6. Pengisian Penutupan dan Pengepakan

Pengisian dan penutupan botol dilakukan dengan cara menggunakan alat pengisian sederhana atau dengan alat pengisian secara manual. Penutupan botol dilakukan secara manual dengan menggunakan tutup yang bersih.

7. Bahan Kemasan

Kemasan minuman beralkohol tradisional dapat dibuat dari kaca, guci (keramik) kayu dan bambu.

8. Pengendalian dan Pengujian Mutu

Pengendalian dan pengujian mutu ditujukan untuk menjamin konsistensi mutu produk pengendalian dilakukan dengan uji secara organoleptik, sedangkan penmgujian mutu produk wajib dilakukan dengan menyerahkan sampel ke Aparat Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kesehatan dan atau balai pengujian obat dan makanan (POM).

9. Jenis produk minuman beralkohol tradisional antara lain :

- Spirit anggur lokal, anggur buah, anggur beras, vege table wine, honey wine, tuak dan arak.

10. Lokasi industri

Lokasi industri minuman beralkohol berada di wilayah Kabupaten Katingan, dan merupakan industri rumah tangga yang turun temurun.

11. Wilayah Pemasaran

Pemasaran dilakukan hanya di satu wilayah Kabupaten Katingan dan tidak diperjual belikan ke wilayah lain.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Cukup Jelas

BAB V PRINSIP DAN SUSUNAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESAR TARIF

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

BAB VI KETENTUAN DAN TATA CARA RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

1. Dalam proses perizinan sebagaimana dimaksud pasal 5 Ayat (4) Bupati membentuk tim perizinan yang melibatkan instansi terkait yang terdiri dari :
 - Wakil Bupati
 - Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Katingan
 - Kepolisian Resort Kabupaten Katingan
 - Bagian Hukum dan perundang – undangan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan

- Bagian Ekonomi Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan
 - Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan
2. Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini bertugas untuk membahas setiap permohonan izin baru tempat penjualan minuman beralkohol dan membuat rekomendasi diterima atau di tolaknya permohonan izin dimaksud ;
 3. Kewenangan memberikan surat izin minuman beralkohol bagi distributor dan sub distributor berada pada Menteri ;
 4. Menteri melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri untuk menerbitkan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB) kepada distributor dan sub distributor golongan A melalui rekomendasi Bupati Cq. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Katingan ;
 5. Permohonan SIUP MB sebagaimana dimaksud ayat (4) mengisi surat permintaan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB) Formulir Model I yang akan diatur dalam Juklak Keputusan Bupati antara lain melampirkan naskah asli dan sah beserta fotocopy masing – masing 1 (satu) eksemplar.
 - a. Distributor Minuman Beralkohol
 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
 3. Akte Perusahaan
 4. Nomor Pokok Waji Pajak (NPWP)
 5. Surat Penunjukan sebagai distributor dari industri Minuman Beralkohol dan atau Importir Minuman Beralkohol.
 6. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
 7. Surat Izin Gangguan (H.O)
 8. Rekomendasi dari Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Katingan.
 - b. Sub Distributor Minuman Beralkohol
 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
 3. Akte Perusahaan
 4. Nomor Pokok Waji Pajak (NPWP)
 5. Surat Penunjukan sebagai sub distributor dari distributor
 6. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
 7. Surat Izin Gangguan (H.O)
 8. Rekomendasi dari Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Katingan.

- c. Izin tempat penjualan dan izin pengeceran / penjualan minuman beralkohol untuk diminum ditempat penjualan :
 - 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - 2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan atau Surat Izin Tempat Usaha Hotel atau Restoran, Bar, Diskotik, Pertokoan, dari Dinas yang menangani Pariwisata.
 - 3. Akte Perusahaan bagi yang berbadan hukum
 - 4. Nomor Pokok Waji Pajak (NPWP) bagi yang berbadan hukum
 - 5. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
 - 6. Surat Izin Gangguan (H.O)
- d. Pengecer Minuman Beralkohol
 - 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - 2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
 - 3. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
 - 4. Surat Izin Gangguan (H.O)
 - 5. Akte Perusahaan dan NPWP bagi yang berbadan hukum

Pasal 10

Huruf (a)

Cukup Jelas

Huruf (b)

Cukup Jelas

Huruf (c)

Cukup Jelas

BAB VII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

BAB IX

TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

BAB X

**LARANGAN, KEWAJIBAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
MINUMAN BERALKOHOL**

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas
Ayat (7)
Cukup Jelas
Ayat (8)
Cukup Jelas
Ayat (9)
Cukup Jelas
Ayat (10)
Cukup Jelas
Ayat (11)
Cukup Jelas

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

BAB XIV PENGECUALIAN

Pasal 20
Cukup Jelas

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2007
NOMOR : 20 .